

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini masih mengusahakan keseimbangan dan keserasian demi Pelaksanaan Pembangunan Nasional, agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin maju dan berkembang. Namun pada pelaksanaannya masih terjadi beberapa masalah, salah satunya adalah ketimpangan sosial sehingga pembangunan tidak merata dan berdampak pada tingkat kemiskinan. Terkait dengan tingkat kemiskinan di Indonesia semakin menurun, namun hal tersebut masih menjadi kendala dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.² Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar di Indonesia, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa seseorang dapat dikategorikan miskin jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, yang mana hal tersebut dapat diukur melalui pengeluaran dalam satu bulan.³

Seperti halnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Lamongan yang masih terbilang cukup tinggi, meskipun mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Hal tersebut dapat dilihat dari presentase angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan pada lima tahun terakhir yaitu tahun 2019-2023 melalui data Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

² Yuli Wastuti, "Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, 2017, hal. 14.

³ Badan Pusat Statistik, "Kemiskinan dan Ketimpangan"

Tabel 1.1
Data Penduduk Miskin Kabupaten Lamongan
Tahun 2019-2023

Tahun	PO (% Penduduk Miskin)
2019	13,21
2020	13,85
2021	13,86
2022	12,53
2023	12,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Lamongan

Berdasarkan data penduduk miskin pada Tabel 1.1 menunjukkan angka kemiskinan pada lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan tersebut terjadi pada tahun 2020 dan 2021, sedangkan terjadi penurunan yang cukup tinggi pada tahun 2022 dan 2023. Tingkat kemiskinan tersebut juga terjadi di Kabupaten Lamongan yang salah satunya di Desa Munungrejo. Meskipun tingkat kemiskinan di Desa Munungrejo terbilang tidak begitu tinggi, namun penduduk Desa Munungrejo yang mayoritas adalah petani dengan lahan garapan pertanian yang dikelola rata-rata kurang 3000 m² dan pada saat menunggu hasil panen sebagian besar warga masyarakat yang pekerjaannya petani banyak yang menganggur. Sehingga dengan kondisi kepemilikan lahan pertanian yang cukup terbatas tersebut dapat menjadikan salah satu penyebab tingkat kemiskinan masih terjadi di Desa Munungrejo, hal ini terlihat bahwa tidak sedikit masyarakat yang kesulitan dalam masalah perekonomian seperti dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Selain itu, pembangunan fisik di desa munungrejo sudah berjalan namun masih belum merata yang dikarenakan keterbatasan jumlah

anggaran pembangunan di desa Munungrejo, hal ini terlihat dari beberapa jalan desa atau jalan dusun yang masih dalam kondisi rusak, dan juga masih kurangnya penerangan jalan antar desa dan atau antar dusun, perlunya pengelolaan waduk yang dapat memberikan nilai tambah untuk warga masyarakat sekitar. Perlunya peningkatan sumber daya manusia atau generasi yang berkualitas sehingga dibutuhkan peningkatan pembangunan tempat ibadah dan pendidikan serta dibidang kesehatan pemenuhan kesehatan pada Lansia, ibu Hamil dan Balita khususnya penanganan Stunting (atau balita yang dalam tingkat pertumbuhannya terhambat).

Terkait dengan permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia membuat kebijakan dalam usaha meminimalisir ketimpangan pembangunan berupa pelaksanaan pembangunan nasional yang akan berfokus pada pembangunan desa.⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, yaitu Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa memiliki otonomi daerah. Implementasi otonomi desa menjadi penguat bagi pemerintah desa dalam mengatur dan menyelenggarakan dalam ruang lingkup pemerintahannya serta menambah tanggung jawab dan kewajiban desa.⁵

Salah satu cara atau strategi pemerintah untuk menciptakan otonomi daerah yang selaras yaitu dengan adanya pengelolaan dana desa

⁴ Yuli Wastuti, "Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, 2017, hal. 14.

⁵ Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1, No. 2, 2011, hal. 88-89.

atau Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, menyatakan bahwa Dana Desa ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, dan sebagainya. Pembagian Dana Desa yang tersalurkan harus sesuai kebutuhan desa, adil dan merata yang tertuang dalam surat edaran Menteri dalam negeri, yaitu dilihat dari banyaknya penduduk miskin, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan masyarakat, jumlah penduduk, potensi yang dimiliki desa serta jarak desa keibukota kabupaten atau kecamatan. Sedangkan, merata berarti pembagian yang sama dan menyebar dari desa yang satu dengan desa yang lain.⁶

Menurut Dedeh Maryani sebagaimana dikutip oleh Rachma Jahra Jaen dengan judul Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu menjelaskan bahwa sistem pengelolaan Dana Desa adalah melalui prinsip *money follows function*, yaitu penganggaran berdasarkan fungsi pemerintah daerah setempat dengan

⁶ Ilham Zitri, “Rifaid dan Yudhi Lestanata, Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Study Kasus Desa Poto Tano Kecamatan Pota Tano Kabupaten Sumbawa Barat)”, *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, Vol. 2 No. 2, 2020, hal. 165-166.

mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban desa.⁷

Menurut Wasistiono dan Tohir alokasi dana desa banyak memberikan dampak baik bagi kesejahteraan masyarakat, namun pada praktiknya di lapangan tetap ada kendala dalam implementasi pengelolaannya oleh pemerintah desa, berikut kendala atau keterbatasan dalam implementasinya:

1. Rendahnya kualitas skill atau kemampuan aparatur desa dalam pengimplementasian kualitas sumber daya yang dimiliki desa.
2. Kurang sinkron nya hasil dari pengimplementasian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat secara langsung, sebagai akibat dari perencanaan di tingkat desa yang dirasa belum efektif.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional administrasi pemerintah, yang bisa menyebabkan penurunan motivasi aparatur desa, selain itu dapat juga menjadikan kurang efektif dan efisien nya pelaksanaan kerja pemerintah yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan.
4. Adanya beberapa peraturan yang dalam pelaksanaan kebijakannya masih perlu pedoman sebagai keberhasilan operasionalnya. Misalnya, Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, yang

⁷ Rachma Jahra Jaen, *Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu*, Semarang: Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2022, hal. 1.

dirasakan belum sempurna dalam kebijakannya mengatur organisasi desa.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sumber pendapatan desa yang menjadi pemasok untuk membiayai program pemerintah, yaitu Pendapatan Asli Desa (PADes), transfer dan pendapatan lainnya. Untuk sumber dana dari transfer terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa (AD), dan bagian pajak daerah serta dana bantuan dari provinsi dan kabupaten.⁹ Dengan adanya pengelolaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan sistem keuangan desa dalam memajukan atau mencapai pemberdayaan dan pembangunan desa yang berkaitan dengan layanan pemerintah desa terhadap masyarakat khususnya di Desa Munungrejo.

Desa Munungrejo terletak didaerah selatan dengan jarak tempuh sejauh ± 56 km untuk menuju ke pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan dan berada pada jarak tempuh 2 km dari Kecamatan Ngimbang, yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan bagi yang tidak memiliki lahan sebagian akan menjadi buruh tani, pedagang, wiraswasta, serta tidak banyak juga menjadi PNS dan TNI. Lebih tepatnya Desa Munungrejo terletak di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan yang memiliki lima Dusun, diantaranya Dusun Tanjungwetan, Tanjungkulon,

⁸ Sadu Wasistiono dan M.Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokusmedia, 2006, hal. 96.

⁹ Ilham Zitri, "Rifaid dan Yudhi Lestanata, Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Study Kasus Desa Poto Tano Kecamatan Pota Tano Kabupaten Sumbawa Barat)", *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*..., hal. 167.

Jublag, Munungkidul, dan Mununglor. Dalam menindaklanjuti dari kebijakan pengelolaan Dana Desa dimana harus sejalan dengan pemerintahan pusat, Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan Peraturan Bupati Tentang penetapan, pengelolaan, pengalokasian, penyaluran dan pencairan dana desa, yang mana dalam pembagiannya ke masing-masing desa dengan memperhatikan kondisi atau luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan. Dalam mengatasi masalah kemiskinan, tingkat pembangunan, maupun tingkat kesehatan dalam masyarakat dapat teratasi melalui Dana Desa. Dengan pengelolaan Dana Desa yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Desa Munungrejo.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, karena Desa Munungrejo memiliki karakteristik yang cukup menarik dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh tani dan petani. Hal ini memberikan konteks yang relevan untuk mempelajari bagaimana Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung sektor pertanian. Ketersediaan data demografis dan ekonomi yang cukup lengkap, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut yang mencakup informasi tentang jumlah penduduk, mata pencaharian dan tingkat pendidikan yang relevan untuk studi pengelolaan Dana Desa.

Karena dengan adanya Dana Desa telah membawa perubahan di Desa Munungrejo. Sebelum adanya Dana Desa infrastruktur di Desa

Munungrejo kurang memadai, fasilitas air bersih yang belum memadai, dan keterbatasan dalam pengembangan ekonomi lokal sehingga hasil pertanian yang kurang maksimal. Penelitian di Desa Munungrejo dapat memberikan wawasan tentang implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa di tingkat lokal. Hal ini penting dilakukan untuk menilai keefektifan dalam mencapai tujuan pembangunan Desa berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Pasal 9 mengenai Penyaluran dan pencairan Dana Desa, penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam tiga tahap, dengan ketentuan tahap I sebesar 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni, tahap II sebesar 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus, tahap III sebesar 20% dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni. Sedangkan penyaluran Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk Desa bestatus Desa Mandiri dilakukan dalam dua tahap dengan ketentuan tahap I sebesar 60% dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni, serta tahap II sebesar 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.

Serta dalam penggunaannya harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya, serta dilakukan tepat

waktu dan tepat sasaran yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰ Dana Desa diberikan kepada desa dengan tujuan agar dapat digunakan untuk membiayai setiap program dan kegiatan yang sebelumnya merupakan hasil musyawarah antara pemerintan desa dengan masyarakat sesuai karakteristik masing-masing dengan didampingi oleh Pendamping Lokal Desa (DLP) dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa.¹¹

Dari pemaparan latar belakang diatas tentunya mendatangkan permasalahan yang menarik berhubungan dengan pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, sangat penting penelitian ini dilakukan untuk mengamati dan mengetahui proses implementasi pengelolaan Dana Desa dalam mensejahterakan masyarakatnya. Penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan dana desa khususnya di desa Munungrejo. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan”**.

¹⁰ Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022

¹¹ Andreas Letik, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Prvinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 9 No. 1, 2019, hal. 32.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka penelitian menetapkan fokus penelitian terkait dengan penelitian ini untuk menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pelaksanaan dari Pengelolaan Dana Desa masyarakat di Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana evaluasi dari Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mununrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan Adanya pembahasan masalah tentu tidak lepas dari ketertarikan peneliti untuk melakukan tinjauan lebih mendalam, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.

2. Untuk menjelaskan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.
3. Untuk menjelaskan evaluasi dari Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih mendalam, lebih terfokus, dan sempurna maka penulis memandang permasalahan yang diangkat perlu dibatasi. Oleh karena itu, peneliti akan memfokuskan penelitian terkait pengelolaan Dana Desa yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Untuk mendapatkan sumber data dan hasil penelitian yang maksimal peneliti melakukannya dengan metode observasi dan wawancara.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis yang dapat dijadikan sebagai pengalaman dan penambahan wawasan serta dapat dijadikan masukan atau referensi tambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan,

terutama pada bidang analisis terhadap implementasi pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan bagi mahasiswa lain diharapkan dapat melakukan penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan informasi dan ilmu pengetahuan atau wawasan penulis, kemudian untuk belajar lebih mendalam untuk mengkaji ilmu dengan berdasar pada teori-teori pada penelitian terkait sebelumnya.

b. Bagi Pemerintahan Desa

Dapat digunakan sebagai pertimbangan atau sumber rujukan untuk menentukan dan pelaksanaan kebijakan yang tepat mengenai pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya program pembangunan fisik ataupun nonfisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi masyarakat terkait pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengetahui bahwa peran masyarakat dalam kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan sangat dibutuhkan atau berpengaruh.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai perbandingan atau referensi untuk penelitian selanjutnya agar menjadikan penelitian yang lebih baik.

F. Penegasan Istilah

Sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penulisan dalam proposal skripsi ini maka perlu dilakukan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai langkah awal agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemahaman bagi para pembaca. Sehingga penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang dilakukan, yaitu dengan judul **“Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan”**. Istilah yang perlu penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan penerapan suatu rencana pelaksanaan yang disusun secara matang serta sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada untuk mencapai tujuan kegiatan.¹² Dalam suatu program jika dalam implementasinya tidak direncanakan dengan baik, maka akan menjadikan tujuan dari program tersebut tidak bisa tercapai. Dalam hal ini implementasi pengelolaan Dana

¹² Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hal. 39.

Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya.

2. Pengelolaan Dana Desa

Meurut Balderton dalam Adisasmita pengelolaan itu sama seperti manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Dengan itu, pemerintah desa berupaya untuk melakukan pengelolaan dengan sebaik mungkin dan berusaha untuk mengelola secara transparan.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “sejahtera” yang bermakna keadaan manusia yang dimana seseorang dalam keadaan berkecukupan, sehat, dan tentran dalam mencapai kesejahteraan perlu dilakukan usaha yang sesuai dengan

¹³ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal. 22.

kemampuan.¹⁴ Sedangkan masyarakat berasal dari baha inggris, yaitu “*society* atau *community*” yang memiliki arti suatu unit sosial yang diorganisasikan kedalam kelompok kepentingan bersama. Manusia, yaitu penduduk lokal yang lebih luas dengan tingkat kepedulian bersama.¹⁵ Masyarakat merupakan aktor dan faktor penentu pembangunan dan usulan beserta alasan masyarakat menjadi dasar program pembangunan.

Kesejahteraan masyarakat berarti terpenuhinya kebutuhan pokok yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya sandang dan pangan, biaya kesehatan dan pendidikan yang rendah, memadai dan berkualitas dimana masyarakat mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran dan keadaan dimana tercukupinya kebutuhan jasmanai dan rohani.¹⁶

Berdasarkan penjelasan istilah di atas, secara operasional maksud dari penelitian yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan” merupakan seperti apa implementasi serta sejauh mana pencapaian tujuan pengelolaan Dana Desa di Desa Munungrejo, sebagai upaya dalam menyejahterakan masyarakat.

¹⁴ Astriana Widyastuti, “Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009”, *Jurnal Analisis Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, 2012, hal. 3.

¹⁵ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hal. 1-2.

¹⁶ Justita Dura, “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Dana Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Jibeka*, Vol. 10, No. 1, 2018, hal. 26-27.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan pedoman skripsi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang mana terdiri dari 6 (enam) bab dan pada bab tersebut terbagi dalam beberapa sub bab sebagai perinciannya untuk memudahkan pemahaman. Sehingga penulis menerapkan sistematika penulisan sesuai dengan buku pedoman skripsi. Dimana sistematika penulisannya memuat tentang keseluruhan dari isi penelitian, yang meliputi tiga bagian diantaranya sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini meliputi sampul depan, halaman judul halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi serta abstrak.

2. Bagian Inti

Pada bagian ini merupakan isi dari penelitian, yang mana terbagi dalam beberapa bagian, diantaranya:

BAB I : Pendahuluan, meliputi : latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Teori, yang terdiri dari : kajian fokus utama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka teoritis.

BAB III : Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian, meliputi : pemaparan data dan hasil dari penelitian.

BAB V : Pembahasan, dengan memuat analisis melalui konfirmasi dan sintesis hasil penelitian, serta teori penelitian yang ada.

BAB VI : Penutup, meliputi kesimpulan hasil diskusi dan memberikan saran dengan berdasarkan hasil penelitian yang telah diselesaikan.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi uraian daftar pustaka, lampiran, keaslian tulisan dan resume.